

RINGKASAN SOLUSI PERLINDUNGAN JIWA

NAMA PRODUK	Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera							
Nama Perusahaan	PT AXA Mandiri Financial Services							
Jenis Produk	Produk Asuransi jiwa <i>Unit Link</i>							
Data Ringkas/ Karateristik Produk	Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera merupakan produk asuransi jiwa <i>unit link</i> dengan pembayaran Premi secara regular dengan masa pertanggungan hingga Tertanggung berusia 100 tahun.							
Mata Uang	Rupiah dan US Dolar							
Manfaat Produk Asuransi (termasuk pengecualiannya)	<p>1. Manfaat asuransi</p> <p>a. Maslahat</p> <p>i) Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Polis ini akan membayarkan Maslahat sebesar Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebagaimana tercantum pada Data Polis, dengan tetap memperhatikan pengecualian pembayaran Maslahat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis.</p> <p>ii) Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Maslahat sebagaimana diatur dalam ketentuan umum polis, apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan ataupun Tertanggung menderita Ketidakmampuan yang disebabkan oleh Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Maslahat tambahan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan yang terjadi seketika ataupun meninggal dunia yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kemudian atau 30 (tiga puluh) hari kemudian jika akibat menghirup gas, atau mengkonsumsi zat beracun dan berbahaya terhitung sejak terjadinya kecelakaan, Penanggung akan membayarkan Maslahat tambahan Maslahat meninggal dunia karena kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Data Polis,</p> <p>(b) Dalam hal Tertanggung menderita Ketidakmampuan yang disebabkan oleh Kecelakaan dan bukan oleh sebab lain, Penanggung akan membayarkan Maslahat tambahan Maslahat Ketidakmampuan karena Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Data Polis kepada Pemegang Polis yang besarnya bervariasi berdasarkan jenis Ketidakmampuan yang diderita Tertanggung, dengan persentase sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%; text-align: center;">Ketidakmampuan</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Persentase dari Maslahat tambahan Maslahat Ketidakmampuan karena Kecelakaan²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">• Kedua belah tangan; atau</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• Kedua belah kaki; atau</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ketidakmampuan	Persentase dari Maslahat tambahan Maslahat Ketidakmampuan karena Kecelakaan ²	• Kedua belah tangan; atau		• Kedua belah kaki; atau	
Ketidakmampuan	Persentase dari Maslahat tambahan Maslahat Ketidakmampuan karena Kecelakaan ²							
• Kedua belah tangan; atau								
• Kedua belah kaki; atau								

<ul style="list-style-type: none"> • Penglihatan kedua mata; atau 	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Satu tangan satu kaki; atau 	
<ul style="list-style-type: none"> • Satu tangan dan penglihatan satu mata; atau 	
<ul style="list-style-type: none"> • Satu kaki dan penglihatan satu mata; atau 	
<ul style="list-style-type: none"> • Satu tangan mulai dari pergelangan; atau 	60%
<ul style="list-style-type: none"> • Satu kaki; atau 	50%
<ul style="list-style-type: none"> • Penglihatan satu mata; atau 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu jari dan jari telunjuk pada salah satu tangan¹ 	25%

¹ Ibu Jari adalah kedua ruas pada ibu jari pada tangan yang sama, dan jari telunjuk adalah ketiga ruas jari telunjuk pada tangan yang sama.

² Maslahat Ketidakmampuan yang tertera dalam Data Polis.

2. Manfaat Asuransi Tambahan/*rider* (Jika Tertanggung membeli asuransi tambahan)

Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung turut serta dalam pertanggung Asuransi Tambahan (*rider*) yang disediakan oleh Penanggung, Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tambahan.

3. Manfaat Nilai Investasi

Manfaat yang akan diberikan apabila:

- Pemegang Polis mengakhiri Polis ini, atau
- Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, atau
- Tertanggung masih hidup pada ulang tahun Tanggal Berakhirnya Polis, Maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat Pemegang Polis dan/atau Termaslahat mengajukan klaim. Manfaat ini diberikan selama Polis masih berlaku.

4. Manfaat asuransi dibayarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Nilai Investasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.

b. Pengecualian

1. Penanggung tidak akan membayarkan Maslahat dan hanya akan membayar Nilai Investasi yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

- i. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri; atau*

	<ul style="list-style-type: none"> ii. <i>Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau</i> iii. <i>Kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya, atau</i> iv. <i>Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti tetapi tidak terbatas pada Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia, dan Ukraina; atau</i> v. <i>Kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya tetapi tidak terbatas pada selancar air, skating es, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif dimana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau</i> vi. <i>Pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbestos, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet.</i> <ol style="list-style-type: none"> 2. Masalah tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhirnya Polis dimana Tertanggung bukan sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang terjadwal dan regular atau karena Pengecualian sebagaimana disebutkan pada poin 1. Terkait dengan hal ini Penanggung tidak akan membayarkan <i>Maslahat</i> dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia. 3. Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan diatur lebih dalam Ketentuan Tambahan Polis. 4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai pengaturan pengecualian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tambahan Polis, maka yang berlaku adalah Ketentuan Tambahan Polis.
--	--

<p>Pilihan Jenis Investasi</p>	<p>Pilihan Jenis Investasi Rupiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Money Market Rupiah <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang dan pendapatan tetap dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko rendah. - Alokasi aset portofolio: <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 100% pada Pasar Uang 2. Secure Money Rupiah <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% pada Pasar Uang • 80% - 100% pada Obligasi 3. Fixed Money Rupiah <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 95% pada Pasar Uang • 5% - 100% pada Obligasi 4. Progressive Money Rupiah <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pendapatan tetap. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% pada Pasar Uang ; • 40% - 60% pada Obligasi ; • 40% - 60% pada Saham. 5. Active Money Rupiah <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan Pasar Uang. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang. - Alokasi aset portofolio :
---------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% pada Pasar Uang ; • 40% - 60% pada Obligasi ; • 40% - 60% pada Saham. <p>6. Dynamic Money Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% pada Pasar Uang • 80% - 100% pada Saham <p>7. Prime Equity Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% Pasar Uang • 80% - 100% Saham <p>8. Mandiri Equity Money Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% Pasar Uang • 80% - 100% Saham <p>Pilihan Jenis Investasi US Dolar</p> <p>1. Secure Money US Dolar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi US Dollar. - Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% pada Pasar Uang • 80% - 100% pada Obligasi <p>2. Mandiri Equity Offshore USD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham luar negeri berdenominasi US Dollar. - Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% Pasar Uang Luar Negeri • 80% - 100% Saham Luar Negeri <p>3. Mandiri Balanced Offshore USD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham luar negeri, pendapatan tetap luar negeri dan pasar uang berdenominasi US Dollar. - Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 0% -20% Pasar Uang Luar Negeri • 40% - 60% Saham Luar Negeri • 40% - 60% Obligasi Luar Negeri
Risiko	<p>Risiko Investasi</p> <p>Pemilihan Dana Investasi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, adapun risiko investasi didalamnya adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</p> <p>b. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.</p> <p>c. Risiko Kredit Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh Ketidakmampuan dari Penanggung atas kewajiban yang harus dibayarkan. Dimana Risiko tersebut berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha.</p>
Persyaratan dan tata cara	<p>a. Persyaratan Pengajuan Polis Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung berusia 0 tahun (15 hari) – 70 tahun (ulang tahun terakhir) 2. Melengkapi dokumen yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang telah diisi dengan benar dan lengkap. b. Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku c. Membayar Premi sesuai dengan cara bayar (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan) d. Dokumen-dokumen lain yang PT AXA Mandiri Financial Services perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

	<p>3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat di mungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.</p> <p>4. Melakukan pembayaran premi dasar asuransi ini secara Berkala dan/atau dapat menyertakan Premi Top Up (Berkala dan/atau Tunggal) dengan pembayaran Premi yang sah hanya dapat dilakukan melalui overbooking dan otodebit dari nasabah yang terdaftar dengan ketentuan:</p> <p>a. Premi Dasar</p> <p>(i) Minimal pembayaran secara tahunan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) atau US\$ 360 (tiga ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat).</p> <p>(ii) Minimal pembayaran secara semesteran Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) atau US\$ 180 (seratus delapan puluh Dolar Amerika Serikat).</p> <p>(iii) Minimal pembayaran secara triwulanan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) atau US\$ 90 (sembilan puluh Dolar Amerika Serikat).</p> <p>(iv) Minimal pembayaran secara bulanan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) atau US\$ 30 (tiga puluh Dolar Amerika Serikat).</p> <p>b. Premi Top Up Berkala Minimal pembayaran Premi Top Up Berkala per tahun Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau US\$ 100 (seratus Dolar Amerika Serikat).</p> <p>c. Premi Top Up Tunggal Minimal pembayaran Premi Top Up Tunggal per transaksi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau US\$ 100 (seratus Dolar Amerika Serikat).</p> <p>b. Pembatalan polis dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dengan prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi customer contact center PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya); 2. Permintaan pembatalan melalui call center/contact center tidak memerlukan permintaan tertulis; 3. Permintaan pembatalan melalui point kontak lainnya memerlukan permintaan tertulis dari nasabah; 4. PT AXA Mandiri Financial Services memproses pembatalan yang diminta oleh nasabah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan; 5. PT AXA Mandiri Financial Services mengirimkan konfirmasi pembatalan polis untuk pemegang polis ke alamat sesuai yang tertera dalam polis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan tersebut;
--	---

	<p>c. Pengembalian Premi atas pembatalan polis diberikan AMFS. Pemegang Polis berhak mendapatkan pengembalian Premi yang telah dibayarkan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatalkan Polis dalam masa bebas lihat, yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak Buku Polis diterima Pemegang Polis ; atau 2. Memiliki keberatan, dispute atau sanggahan atas persetujuan keikutsertaan dalam program dan keberatan tersebut disetujui/terbukti ; atau 3. Membatalkan polis sebelum cut off date billing setiap bulannya tetapi Pemegang Polis masih terdapat rekeningnya untuk pembayaran Premi. 4. Apabila Polis masih aktif pada akhir masa pertanggung jawaban tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk <p>d. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan Pemegang Polis terhadap persetujuan keikutsertaannya ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi customer contact center PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya); 2. Pemegang polis menyangkal persetujuan yang diberikan melalui Financial Advisor dinyatakan benar apabila : <ol style="list-style-type: none"> i. Pemegang polis belum memberikan pernyataan persetujuan kepada Financial Advisor dan kemudian polis diterbitkan; ii. Petugas Financial Advisor tidak mengkonfirmasi hal-hal dibawah ini secara lengkap dan meyakinkan kepada Pemegang Polis : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi masalah asuransi; • Informasi biaya asuransi; • Persetujuan dari nasabah mengenai keikutsertaan/pendaftaran produk asuransi; • Persetujuan pembebasan biaya Premi dari produk asuransi. 3. Atas sanggahan Pemegang Polis, PT AXA Mandiri Financial Services berkewajiban menyediakan bukti-bukti berupa recording, pengiriman polis serta konfirmasi yang telah dilakukan (apabila ada) dan memberikan keputusan sanggahan diterima atau ditolak. 4. Untuk setiap sanggahan yang diterima, seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis wajib dikembalikan ke rekening Pemegang Polis. <p>e. Tata Cara Pembayaran Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Maslahat akan dibayarkan kepada Termaslahat sesuai ketentuan dalam Polis. Apabila Termaslahat meninggal dunia bersamaan dengan Tertanggung atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Maslahat akan dibayarkan kepada ahli waris Termaslahat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila Penanggung telah membayarkan Maslahat kepada ahli waris Termaslahat yang dianggap resmi tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Maslahat apapun kepada ahli waris lain Termaslahat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.
--	---

2. Dalam hal pembayaran Manfaat Nilai Investasi atau Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Polis selain bukan disebabkan karena Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ketentuan Tambahan Polis ini, maka pembayaran Manfaat Nilai Investasi atau Manfaat Asuransi Tambahan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
3. Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Masalah tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan polis Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera ini.
4. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran.

f. Pengajuan Klaim

1. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis Berhalangan, maka yang berhak mengajukan adalah Termaslahat. Apabila Termaslahat Berhalangan, maka ahli waris dari Termaslahat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Apabila Termaslahat terdiri dari beberapa orang, maka salah seorang diantara Termaslahat tersebut dapat di tunjuk sebagai kuasa untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. *Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila Pengajuan Klaim tidak disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Masalah.*
4. *Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam dokumentasi klaim, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi dan atas hal tersebut Penanggung berhak untuk melakukan investigasi pada saat proses penyelesaian klaim.*
5. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen

	<p>sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini, maka tanpa harus ada putusan Pengadilan, Penanggung berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Menolak membayar Manfaat Asuransi; (ii) Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan; (iii) Mengakhiri Polis ini dan mengembalikan nilai investasi (jika ada) setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan berakhirnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada); (iv) Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib. <p>6. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam ayat 3.1, 3.2, 3.3., 3.4 dan 3.5 diatas diterima dengan lengkap oleh Penanggung.</p> <p>7. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.</p> <p>2. Dokumentasi Klaim</p> <p>2.1 Dokumen Pengajuan Klaim Maslahat Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim Maslahat harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i). Polis; dan (ii). Fotokopi KTP/Passport dan KITAS (jika Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan /atau dari yang mengajukan; dan (iii). Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermeterai cukup dan ditandatangani (apabila dikuasakan); dan (iv). Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli); dan (v). Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan tentang sebab-sebab kematian (asli); dan (vi). Akta kematian dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir); dan
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> (vii). Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli/ fotokopi legalisir); dan (viii). Apabila Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat; dan (ix). Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan (asli/ fotokopi legalisir); dan (x). Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan (asli/ fotokopi legalisir); dan (xi). Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim. <p>2.2 Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Nilai Investasi pada Tanggal Berakhir Polis Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Polis; dan (ii) Fotokopi KTP/Passport dan KITAS (jika Pemegang Polis WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan /atau dari yang mengajukan; dan (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan (iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung. <p>2.3 Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Nilai Investasi Seluruhnya Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik seluruhnya yang menyebabkan Polis berakhir lebih awal sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Polis; dan (ii) Fotokopi KTP/Passport dan KITAS (jika Pemegang Polis WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan /atau dari yang mengajukan; dan
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan (iv) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan; dan (v) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung. <p>2.4 Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Nilai Investasi Sebagian Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik sebagian sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (asli); dan (ii) Fotokopi KTP/Passport dan KITAS (jika Pemegang Polis WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan /atau dari yang mengajukan; dan (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan (iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung. <p>2.5 Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan Dokumen Pengajuan Klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.</p> <p>2.6 Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim menjadi beban Pemegang Polis atau Termaslahat.</p> <p>2.7 Penanggung tidak akan memberikan jaminan atau membayar klaim berdasarkan Polis ini jika hal itu akan menyebabkan Penanggung melanggar sanksi ekonomi internasional, hukum atau peraturan, termasuk tetapi tidak terbatas yang ditetapkan oleh Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat atau di bawah resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ditemukan potensi pelanggaran, dimana memungkinkan, Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis secara tertulis secepatnya.</p> <p>2.8 Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka</p>
--	--

	<p>dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Termaslahat.</p>
<p>Biaya</p>	<p>Polis ini dikenakan Biaya-Biaya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Akuisisi Sejumlah persentase tertentu dari Premi Dasar yang akan dipotong pada saat jatuh tempo pembayaran Premi dengan besaran persentase sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke – 1 : maksimal 70% dari Premi Dasar - Tahun ke-2 dan seterusnya : tidak dikenakan biaya - Biaya alokasi Premi untuk Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera tidak dikenakan. 2. Biaya Top Up Sejumlah presentase tertentu dari penambahan Top Up yang dilakukan dengan besaran presentase sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke-1 hingga seterusnya : maksimal 2,5% dari penambahan Top Up Berkala/Top Up Tunggal 3. Biaya Cuti Premi Sejumlah presentase tertentu yang dikenakan dalam periode Cuti Premi dengan besaran presentase sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke-1 s/d 6 : maksimal 50% dari Premi Dasar yang dipotong dari nilai investasi. - Tahun ke-7 hingga seterusnya : tidak dikenakan biaya 4. Biaya Pertanggungan Biaya Pertanggungan dibebankan tiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Uang Pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Tertanggung dan pertanggungan Asuransi Tambahan sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Ketentuan Khusus Polis ini. 5. Biaya Administrasi Biaya yang dibebankan oleh Penanggung untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis ini sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) atau US\$ 3,5 (tiga koma lima Dolar Amerika Serikat) yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi. 6. Biaya Pengalihan Dana Investasi Tidak dikenakan Biaya Pengalihan Dana Investasi dari dana yang dialihkan. 7. Biaya Penarikan Sebagian Unit Sejumlah persentase tertentu dari Nilai Penarikan yang akan dipotong pada saat Penarikan Sebagian Unit dengan besaran persentase sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke – 1 : maksimal 75% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 2 : maksimal 60% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 3 : maksimal 45% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 4 : maksimal 30% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 5 : maksimal 20% dari Nilai Penarikan

	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke – 6 : maksimal 10% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 7 dan seterusnya : 0% <p>8. Biaya Penutupan Polis Sejumlah persentase tertentu dari Nilai Investasi yang terbentuk yang akan dipotong pada saat penutupan Polis dengan besaran persentase sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke – 1 : maksimal 75% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 2 : maksimal 60% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 3 : maksimal 45% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 4 : maksimal 30% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 5 : maksimal 20% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 6 : maksimal 10% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 7 dan seterusnya : 0% <p>9. Biaya Pengelolaan Asset per tahun Biaya Pengelolaan Asset per tahun yang dikurangi dari Nilai Asset Bersih untuk menentukan harga Unit adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Money Market Rupiah : Maksimal 1,81% dari Nilai Aset Bersih - Secure Money Rupiah : Maksimal 2,06% dari Nilai Aset Bersih - Fixed Money Rupiah : Maksimal 2,01% dari Nilai Aset Bersih - Progressive Money Rupiah : Maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih - Active Money Rupiah : Maksimal 3,01% dari Nilai Aset Bersih - Dynamic Money Rupiah : Maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih - Prime Equity Rupiah : Maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih - Mandiri Equity Money Rupiah : Maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih - Secure Money US Dollar : Maksimal 2,06% dari Nilai Aset Bersih - Mandiri Equity Offshore USD : Maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih - Mandiri Balanced Offshore USD : Maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih - Mandiri US Global Balanced Fund : Maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih <p>Besarnya biaya-biaya dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.</p> <p>10. Premi Asuransi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya antara lain biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya Asuransi dan komisi bagi pihak bank.</p>												
<p>Simulasi (ilustrasi produk)</p>	<table border="1"> <tr> <td>Tertanggung</td> <td>Pria berusia 30 tahun</td> </tr> <tr> <td>Mata uang</td> <td>IDR</td> </tr> <tr> <td>Premi Dasar/tahun</td> <td>Rp. 10.000.000,- / tahun</td> </tr> <tr> <td>Premi Top Up Berkala/tahun</td> <td>Rp. 2.000.000,- / tahun</td> </tr> <tr> <td>Premi Total/tahun</td> <td>Rp. 12.000.000,- / tahun</td> </tr> <tr> <td>Maslahat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun</td> <td>Rp. 1.000.000.000</td> </tr> </table>	Tertanggung	Pria berusia 30 tahun	Mata uang	IDR	Premi Dasar/tahun	Rp. 10.000.000,- / tahun	Premi Top Up Berkala/tahun	Rp. 2.000.000,- / tahun	Premi Total/tahun	Rp. 12.000.000,- / tahun	Maslahat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun	Rp. 1.000.000.000
Tertanggung	Pria berusia 30 tahun												
Mata uang	IDR												
Premi Dasar/tahun	Rp. 10.000.000,- / tahun												
Premi Top Up Berkala/tahun	Rp. 2.000.000,- / tahun												
Premi Total/tahun	Rp. 12.000.000,- / tahun												
Maslahat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun	Rp. 1.000.000.000												

Maslahat tambahan Meninggal dunia karena kecelakaan	Rp. 250.000.000
Maslahat Ketidakmampuan Karena kecelakaan (Mengikuti Ketentuan Polis Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera)	Rp. 250.000.000
Pilihan Jenis Investasi (alokasi dana investasi)	Dynamic Money Rupiah (100%)



Ilustrasi Tanpa Cuti Premi	Ilustrasi Dengan Cuti Premi
<p>1. Jika tertanggung mengalami meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 40 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 1.365.061.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang pertanggungan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Uang Pertanggungan maslahat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan maksimal sebesar Rp 250.000.000 - Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-10 sebesar Rp 115.061.000* 	<p>1. Jika Tertanggung mengalami meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 40 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 1.365.061.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang pertanggungan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Uang Pertanggungan maslahat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan maksimal sebesar Rp 250.000.000 - Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-10 sebesar Rp 115.061.000*
<p>2. Jika Tertanggung mengalami meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 50 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 1.560.673.000, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang pertanggungan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Uang pertanggungan maslahat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan maksimal sebesar Rp 250.000.000 - Nilai investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-20 sebesar Rp 310.673.000* 	<p>2. Jika Tertanggung mengalami meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 50 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 1.365.088.000, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang pertanggungan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Uang pertanggungan maslahat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan maksimal sebesar Rp 250.000.000 - Nilai investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-20 sebesar Rp 115.088.000*

	<p>3. Jika Pemegang Polis mengajukan penutupan polis saat usia Tertanggung 60 tahun, maka manfaat yang diterima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi yang terbentuk pada tahun Polis ke-30 sebesar Rp 568.028.000* 	<p>3. Jika nilai investasi yang terbentuk tidak ada (Rp. 0,-) maka polis akan ditutup.</p>
	<p>4. Jika Tertanggung mengalami meninggal dunia saat usia 70 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 1.786.997.000 dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang pertanggungan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Nilai investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-40 sebesar Rp 786.997.000* 	
	<p>* <i>Nilai investasi pada ilustrasi di atas menggunakan asumsi dana investasi 100% dialokasikan ke dalam subdana investasi Dynamic Money Rupiah dengan asumsi pertumbuhan dana 5% per tahun. Nilai manfaat dapat meningkat menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan di dalam brosur hanya merupakan ilustrasi. Penanggung akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Investasi kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</i></p> <p>* <i>Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera memiliki beberapa kondisi ketika Masalah tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detil pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera.</i></p>	
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Dokumen klaim dapat dikirimkan ke : PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai 8 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, atau</p> <p>Mengantar langsung ke: Customer Care Center PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai dasar, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940</p>	

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi Financial Advisor PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES di cabang Bank Mandiri terdekat.
- b. Menghubungi layanan Customer Care AXA Mandiri Financial Services di (021) 30058788 atau email ke : customer@axa-mandiri.co.id
- c. Download/Unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id

Catatan Penting

1. Ringkasan Informasi Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera (“Ringkasan Produk”) ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA Mandiri”). Ringkasan Produk ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera (“Produk Asuransi”).
2. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Ringkasan Produk dibuat hanya memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
4. Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera (“Polis Asuransi”) dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah. Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan–ketentuan yang terdapat didalam Polis Asuransi Nasabah.
5. Ringkasan Produk ini merupakan Hak Cipta Tunggal dan dilindungi, oleh karenanya tidak satu bagianpun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.
6. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Produk ini agar memperhatikan syarat– syarat penggunaan yang berlaku dan dengan membaca Ringkasan Produk ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi AXA Mandiri Customer Care Centre.
7. AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.
8. Biaya Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi pihak bank.